

## Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN  
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA  
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500204377476

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,  
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750  
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : KLIK HIRO OPTIMA  
Alamat : JL. KWINI 8 NO.10, RT 004, RW 001, SENEN, SENEN, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA  
10410 #0712243336023000000000  
NPWP : 0712243336023000  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: klikhirooptima@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	853600	Saklar 1-Tombol 1- Arah (GEM)(Diamond Grey) Rp 63.392,43 x 12,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	760.709,16
2	853600	Saklar 2-Tombol 1- Arah (GEM)(Diamond Grey) Rp 81.921,08 x 24,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.966.105,92
3	853600	Stop Kontak Tipe Schuko (G EM)(Diamond Grey) Rp 62.263,78 x 200,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	12.452.756,00
4	853600	Outlet TV & Data (GEM) (Dia mond Grey) Rp 210.963,24 x 6,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.265.779,44
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			16.445.351,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			15.074.905,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.808.989,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 10 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik  
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250709-0006)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2